SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR 9 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK (SIPOL) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM TANJUNG JABUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan data dan dokumen Partai Politik pada Aplikasi Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) sebagai aplikasi khusus Komisi Pemilihan Umum, serta Pemantauan Perkembangan Pemutakhiran Data Partai Politik, perlu menunjuk Admin dan Operator Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) yang bertanggung jawab dalam pengelolaan aplikasi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat tentang Penetapan Admin dan Operator Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia

https://jdih.kpu.go.id/jambi/tanjabbar

Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1251);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 532 Tahun 2022 tentang Perubahan Keenam atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 259 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Partai Politik Calon

https://jdih.kpu.go.id/jambi/tanjabbar

Peserta Pemilihan Umum Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 533 Tahun 2022 tentang Perubahan Keenam atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 195 Tahun 2022 tentang Penetapan Aplikasi Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) sebagai Aplikasi Khusus Komisi Pemilihan Umum;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1365 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 658 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1365 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TENTANG PENETAPAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK (SIPOL) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2026.

KESATU : Menunjuk dan Menetapkan Admin Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) Pemilihan Umum di Lingkungan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai berikut:

Nama : Rama Sepyana, S.H.
NIP : 197609042009021002
Pangkat : Penata Tingkat I/III/d
Jabatan : Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum
Email : Ramatjbsipol@gmail.com

Dan Operator Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) Komisi Pemilihan Umum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai berikut:

Nama : Andreas Ardaneta, S.M.
NIP : 197309282007011002
Pangkat : Penata /III/c
Jabatan : Penelaah Teknis Kebijakan
Email : Andreassipoltjb@gmail.com

Nama : Reno Ilma Mirzani, S.M
NIP : 198507262009101001
Pangkat : Penata Muda /III/a
Jabatan : Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi
Email : Ilmareno85@gmail.com

Nama : Pernando, S.H
NIP : 200110042025061007
Pangkat : Penata Muda /III/a
Jabatan : Penyusun Materi Hukum dan Peraturan Perundang Undangan.
Email : Pernando0410@gmail.comail.com

Nama : Rifa Nabilah, S.H.
NIP : 200209032025062005
Pangkat : Penyusun Materi Hukum dan Peraturan Perundang Undangan
Jabatan : Penata Muda/III/a
Email : nabilahrifaa34@gmail.com

Nama : Sudarmadi, S.Kom
NIP : 198312092004211003
Pangkat : Penata Muda
Jabatan : Ahli Pertama-Pranata Komputer
Email : drmadi.adi@gmail.com

KEDUA : Tugas dan Fungsi Admin dan Operator Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU meliputi:

1. Melakukan Verifikasi Administrasi dan Verfikasi Administrasi Perbaikan terhadap dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu melalui Sipol.
2. Melakukan Verifikasi Administrasi terhadap dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu untuk membuktikan daftar nama anggota Partai Politik yang tercantum di dalam Sipol telah sesuai dengan dokumen KTA dan KTP-el atau KK yang diunggah di Sipol.
3. Menuangkan hasil Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan sebagaimana dimaksud pada angka 2 ke dalam Sipol menggunakan berita acara Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI Peraturan KPU.
4. Menyampaikan berita acara sebagaimana dimaksud pada angka 3 kepada KPU Provinsi melalui Sipol.
5. Menuangkan hasil Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan melalui Sipol menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXII Peraturan KPU.
6. Menyampaikan berita acara kepada KPU Provinsi melalui Sipol.
7. Menerima sampel keanggotaan Partai Politik dari KPU melalui Sipol.

https://jdih.kpu.go.id/jambi/tanjabbar

8. Melakukan Verifikasi Faktual keanggotaan Partai Politik berdasarkan sampel yang diterima dari KPU melaui Sipol.
9. Menyampaikan berita acara hasil Verifikasi Faktual kepada KPU Provinsi melalui Sipol.
10. Melakukan Verifikasi Faktual terhadap dokumen persyaratan perbaikan keanggotaan melalui Sipol.
11. Menyampaikan berita acara hasil Verifikasi Faktual kepada KPU Provinsi melalui Sipol.
12. Menerima hasil pemutakhiran data Partai Politik secara berkelanjutan secara elektronik melalui Sipol.
13. Melakukan Verifikasi terhadap Partai Politik yang telah diterima pemutakhirannya melalui Sipol.
14. Melakukan rekapitulasi hasil Verifikasi pemutakhiran data Partai Politik secara berkelanjutan melalui Sipol dan menyampaikan hasil Verifikasi pemutakhiran Partai Politik kepada KPU Provinsi melalui Sipol.
15. Rekapitulasi hasil Verifikasi pemutakhiran data Partai Politik secara berkelanjutan melalui Sipol dituangkan kedalam berita acara.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kuala Tungkal
Pada tanggal 29 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT,

ttd.

SUTRISNO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

Rama Sepyana

https://jdih.kpu.go.id/jambi/tanjabbar